



**PENETAPAN**

**Nomor: 512/Pdt.G/2018/PA Mtr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, lahir di Mataram, pada tanggal 03 April 1983 (umur 35 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer ( BP Paud DIKMAS NTB), tempat tinggal di MATARAM, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, lahir di Praya, pada tanggal 02 Mei 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta ( PT. Banuli), tempat tinggal di LOMBOK TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 512/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 14 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah 177/23/III/2009, tanggal 07 Maret 2009;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di MATARAM, selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu

Hal. 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor :512/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Peggugat di LOMBOK BARAT, selama kurang lebih 8 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan Peggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama;
    - a. ANAK 1, perempuan, umur 12 tahun (Jempong, 03 November 2006);
    - b. ANAK 2, perempuan, umur 1 tahun (Mataram, 27 Juli 2017);
  4. Bahwa sejak Desember 2007 ketentraman rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
    - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat;
    - b. Tergugat tidak jujur kepada Peggugat;
    - c. Tergugat sering memukul Peggugat (KDRT);
    - d. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
  5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat;
  7. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Peggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Hal. 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor :512/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak selanjutnya para pihak bersepakat mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugatpun sepakat akan kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami istri dan Penggugat bermaksud mencabut gugatannya, oleh Tergugat secara lisan disampaikan bahwa Tergugat menerima serta menyetujui pencabutan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANGHUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat menyatakan secara lisan dimuka persidangan akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, Tergugatpun menerima dan menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 512/Pdt.G/2018/PA.Mtr. dicabut;

*Hal. 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor :512/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 06 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Muhamad Yusuf SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. Hafiz MH.**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.**

Panitera pengganti,

**H. Muhamad Yusuf SH.**

Hal. 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor :512/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	160.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	5.000,-
- Materai: .....	Rp.	6.000,-
Jumlah: .....	RP.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor :512/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)